



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Bupati untuk membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, maka perlu menetapkan Tugas Wakil Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 120/562/SJ perihal Implementasi Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan tugas Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan/melaksanakan kewajibannya ;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal yang didalamnya dikonsultasikan ;
- c. membantu Bupati dalam koordinasi internal di Daerah ;
- d. membantu Bupati dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa ;
- e. mengkoordinasikan tindak lanjut laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, baik internal maupun eksternal yang telah memperoleh arahan/petunjuk dari Bupati ;
- f. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga ;
- g. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan upaya pengembangan kelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Daerah ;
- i. melaksanakan wewenang dan tugas Bupati apabila Bupati berhalangan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Wakil Bupati bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Oktober 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 26/E